



**PUTUSAN**

**Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andreas Bangun, S.H dan Okta Fernando, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bangun Mulia & Rekan, berkedudukan di Jln. Jamin Ginting No. 40 KM 9, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Telp: 085774675768, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Alamsyah Hamdani, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., dan Wahyu Indra, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum Alamsyah Hamdani & Rekan, berkantor di Jalan Sei Kapuas No 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1856/T/MDN/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Jl. Klambir V No.90 Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia.
5. Bahwa setelah itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dan sering terjadi kecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya setelah 6 (enam) tahun bersama membina rumah tangga.
6. Bahwa yang menjadi penyebab awal perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat ketahuan memberikan kartu kreditnya kepada teman sekantornya dan meminjamkan uang kepada teman kantornya tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa kemudian pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa tidak terbuka terkait pinjaman uang yang diberikan Tergugat kepada temannya bukannya mendapat penjelasan dari Tergugat tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan berkata "bukan urusanmu" sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dari Tergugat.
8. Bahwa atas sikap Tergugat, Penggugat merasa kecewa walaupun Penggugat telah ikhlas dan dapat menerima perilaku Tergugat yang tidak terbuka kepada Penggugat terkait keuangan Tergugat.
9. Bahwa pada tahun 2021, perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi ketika Tergugat mengalami sakit yaitu sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin karena sakit yang diderita Tergugat, sehingga Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat yang berakibat menjadi pemicu perkecokan antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa puncaknya, sekira awal tahun 2023 keributan tidak terhindarkan pada saat Penggugat ingin menjual sebidang tanah atas nama Tergugat untuk keperluan berobat sakit Tergugat karena Tergugat mengalami sakit parah namun hal tersebut ditentang oleh pihak keluarga Tergugat, pihak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



keluarga Tergugat keberatan padahal hasil dari penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan untuk biaya perobatan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat juga lebih memihak kepada keluarganya dari pada Penggugat sendiri. sehingga Penggugat selalu mengeluh kepada Tergugat dan akhirnya keributan pun tidak terhindarkan.

11. Bahwa selama sakit hampir sudah 3 tahun lebih lamanya, Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga Penggugat selalu mengeluh kepada Tergugat dan menjadi pemicu keributan antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa selain itu, Penggugat juga merasa tertekan dan tersiksa atas keberpihakan Tergugat selalu kepada keluarganya karena apapun yang ingin dilakukan Penggugat untuk kepentingan berobat Tergugat tidak dapat diterima Tergugat dan keluarganya padahal demi kebaikan Tergugat juga, sehingga Penggugat sudah merasa tidak ada lagi kebahagiaan secara lahir dan batin dalam rumah tangganya.
13. Bahwa atas rentetan sikap dan keadaan sedemikian yang dialami oleh Penggugat akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangganya, karenanya sebagai jalan terbaik ialah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.
14. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974, dan tujuan dari Perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Medan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, bukti-bukti dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1856/T/MDN/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan untuk dicatatkan dibuku yang telah disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akte Perceraian;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;



2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba, S.Th di Gereja Huria Kristen batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1856/T/MDN/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan;
3. Bahwa seperti dalil pada Gugatan Penggugat tidak pernah ada keributan secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa atas kesalah pahaman tidak terbukanya Terbukanya Tergugat, Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan ibu kandung Tergugat juga ikut menasehati Tergugat untuk selalu sayang, jujur kepada Penggugat dan kesalahan yang sama tidak Pernah Terulang Kembali;
5. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap Keuangan rumah tangga selalu melibatkan Penggugat dalam pengelolaannya;
6. Bahwa pada Point 9 dapat dijelaskan faktanya saat di obati dan konsultasi dengan dr. H. Darma Malem, Sp.THT-KL (sekitar Januari 2021), disampaikan penyakit yang diderita Tergugat adalah Nasofaring Dokter juga menyampaikan kepada Tergugat dan Penggugat agar melakukan kemoterapi, akan tetapi Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan kemoterapi, dengan alasan mereka belum punya anak ya sudah sewajarnya kalau orang dalam keadaan sakit mengeluh sakit;
7. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap Keuangan rumah tangga selalu melibatkan Penggugat dalam pengelolaannya;
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point ke 10, pada faktanya Keluarga Tergugat sarankan agar dilakukan kemoterapi sesuai yang disampaikan dr. H Darma Malem, Sp.THT-KL, bahwa Keluarga Tergugat juga mendukung proses pengobatan Tergugat sampai menemani berobat baik secara pengobatan tradisional maupun medis serta selalu mengirim madu dan kayu bajaka.
9. Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat mengalami sakit yaitu sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup berkerja namun untuk kelangsungan hidup dan rumahtangga Tergugat dan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Tergugat selalu memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada point 11, selama sakit Tergugat masih mampu memberikan nafkah untuk kehidupan rumah tangga dengan dibantu oleh Orang Tua Tergugat;

11. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 12, bahwa Tergugat tidak pernah KDRT dan hukum agama Kristen, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh kematian;

12. Bahwa Tergugat sangat sayang dan cinta terhadap Penggugat sehingga tidak mau berpisah dengan Penggugat

13. Bahwa berdasar uraian diatas Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak Gugatan Cerai.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024, dan Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1s/d P-3 yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Nomor Induk Kependudukan NIK : 1271034203790008, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1856/T/MDN/2012, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 November 2012, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotokopi kartu Keluarga No. 1271032205130004, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 1 Juli 2013, sesuai dengan Asliya, diberi tanda Bukti P – 3;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-3 yang bermeterai

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa printout, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271031711790003, atas nama XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1856/T/MDN/2012, antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 November 2012, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T– 2;
3. Printout Foto tanggal 11 Desember 2022, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T– 3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rosita Siburian:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati (anak) sampai dengan saat ini.
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Jl. Klambir V No.90 Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dan sering terjadi kekecokan antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tepatnya setelah 6 (enam) tahun bersama membina rumah tangga

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan.
- Bahwa yang menjadi penyebab awal percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat ketahuan memberikan kartu kreditnya kepada teman sekantornya dan meminjamkan uang kepada teman kantornya tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2021, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi ketika Tergugat mengalami sakit yaitu sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin karena sakit yang diderita Tergugat.
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun Penggugat mengurus Tergugat selama sakit.
- Bahwa Keluarga Tergugat tidak pernah bantu biaya perobatan untuk Tergugat.
- Bahwa saat sehat Tergugat tetap menafkahi Penggugat saat berumah tangga.
- Bahwa Tergugat mengalami sakit pada tahun 2021 dan harus berhenti bekerja.
- Bahwa saat sakit Penggugat dan Tergugat menafkahi kebutuhannya dengan cara berdagang yang sudah dirintis sejak dahulu.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah 4 (empat) bulan pisah dan sekarang Penggugat ngontak rumah.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk berdamai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin bisa disatukan kembali karena Penggugat sudah sangat lelah.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



## 2. Saksi Suprapti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah bekas Majikan Saksi dulu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati (anak) sampai dengan saat ini.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Jl. Klambir V No.90 Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dan sering terjadi kecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya setelah 6 (enam) tahun bersama membina rumah tangga
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat.
- Bahwa Saksi dahulu pernah Menjadi Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan.
- Bahwa yang menjadi penyebab awal perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika Tergugat ketahuan memberikan kartu



kreditnya kepada teman sekantornya dan meminjamkan uang kepada teman kantornya tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penyakit yang diderita oleh Tergugat adalah sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin.
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun Penggugat mengurus Tergugat selama sakit.
- Bahwa Keluarga Tergugat tidak pernah bantu biaya perobatan untuk Tergugat.
- Bahwa setau Saksi, Penggugat tidak pernah ribut dengan Tergugat
- Bahwa saat sehat Tergugat tetap menafkahi Penggugat saat berumah tangga.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk berdamai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin bisa disatukan kembali karena Penggugat sudah sangat lelah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rosdiana Napitupulu:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat adalah Anak Kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati (anak) sampai dengan saat ini.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan Saksi setelah itu pindah di Jalan. Klambir V No. 90 Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis tidak pernah Saksi lihat ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penggugat mengantar Tergugat kerumah Saksi dan alasannya ingin pulang kampung.
- Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi datang kerumah Saksi.
- Bahwa Rumah tangga mereka akur-akur saja dan tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Tergugat mengalami sakit Kanker hidung sejak tahun 2021
- Bahwa sebagai ibu selalu mendukung perobatan anak Saksi (Tergugat) untuk sembuh
- Bahwa Toko mereka yaitu ada dirumah Klambir Lima sekalian jadi toko Panglong.
- Bahwa Biaya hidup cukup dari Toko tersebut.
- Bahwa selama Tergugat mengalami sakit, Saksi selalu membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pinjam ruko untuk usaha dan memberikan bantuan uang.
- Bahwa Pada tanggal 07 Juni 2024 Penggugat menitipkan Tergugat kerumah Saksi, dikarena Penggugat mau pergi ada acara namun beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Penggugat namun tidak dapat terhubung
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh untuk mengurus Tergugat.
- Bahwa kalau Saksi singgah kerumah mereka bercerita dengan Ibu Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa mereka bercerita semua baik-baik saja.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat Tergugat sejak tanggal 11 Juni 2024.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Saksi dan keluarga ingin mereka bersatu lagi.

## 2. Saksi Charles N. G. Pane:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat adalah Adik Kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati (anak) sampai dengan saat ini.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan saksi Rosdiana Napitupulu setelah itu pindah di Jalan. Klambir V No. 90 Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penggugat mengantar Tergugat kerumah saksi Rosdiana Napitupulu dan alasannya ingin pulang kampung.
- Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi datang kerumah saksi Rosdiana Napitupulu.
- Bahwa sebagai ibu selalu mendukung perobatan anaknya (Tergugat) untuk sembuh.

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengalami sakit Kanker hidung sejak tahun 2021
- Bahwa Saksi sering membantu dan mengantar Tergugat ke Rumah Sakit
- Bahwa selama Tergugat mengalami sakit, Saksi selalu membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pinjam ruko untuk usaha dan memberikan bantuan uang.
- Bahwa Penggugat menitipkan Tergugat kerumah saksi Rosdiana Napitupulu, dikarena Penggugat mau pergi ada acara namun beberapa hari kemudian saksi Rosdiana Napitupulu menghubungi Penggugat namun tidak dapat terhubung
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh untuk mengurus Tergugat.
- Bahwa Saksi melihat Penggugat sangat Sayang kepada Tergugat.
- Bahwa Sekarang ini Penggugat sudah keluar dari Toko
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Saksi dan keluarga ingin mereka bersatu lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1856/T/MDN/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena tidak adanya harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak tinggal serumah dan telah berpisah sejak 11 Juni 2024 hingga sampai ini dan tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami-istri saling kasih mengasihi, sayang-menyayangi serta saling mencintai, maka Penggugat sangat khawatir akan terjadi akibat yang tidak diinginkan, sehingga jalan keluar satu-satunya yaitu hanyalah pemutusan perkawinan dimaksud melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan pada tahun 2021, Tergugat mengalami sakit yaitu sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin karena sakit yang diderita Tergugat, sehinga Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat yang berakibat menjadi pemicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya kepada Tergugat maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan apakah ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga atau tidak”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sd. bukti P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rosita Siburian dan Saksi Suprapti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T-1 sd. bukti T-3 dan mengajukan 2

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rosdiana Napitupulu dan Saksi Charles N. G. Pane;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara aquo yang tentu saja ada relevansinya dengan perkara aquo, namun bila tidak ada relevansinya, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( Penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 );

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mencari fakta hukum-nya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.G.Purba,S.Th di

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1856/T/MDN/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana dibuktikan dalam bukti P – 1 dan T – 2;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena tidak adanya harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak tinggal serumah dan telah berpisah sejak 11 Juni 2024 hingga sampai ini dan tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami-istri saling kasih mengasihi, sayang-menyayangi serta saling mencintai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa permasalahan awal terjadi pada tahun 2021, percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi ketika Tergugat mengalami sakit yaitu sakit kanker hidung yang mengakibatkan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin karena sakit yang diderita Tergugat, sehingga Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat yang berakibat menjadi pemicu percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2023 keributan tidak terhindarkan karena Penggugat ingin menjual sebidang tanah atas nama Tergugat untuk keperluan berobat sakit Tergugat tetapi ditentang oleh pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T-1 sd. bukti T-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rosdiana Napitupulu dan Saksi Charles N. G. Pane;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat atas nama Saksi Rosdiana Napitupulu dan Saksi Charles N. G. Pane menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai saat ini. Para Saksi juga menerangkan bahwa selama Tergugat sakit, Para Saksi selalu membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pinjam ruko untuk usaha panglong dan memberikan bantuan uang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa foto kebersamaan antara Penggugat dan keluarga Tergugat, menerangkan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 11 Juni 2024, sedangkan surat gugatan aquo tanggal 6 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024, hal ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baru berpisah rumah selama beberapa bulan (lima bulan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya alasan-alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, dan tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 19

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, R.Bg, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp507.200,00 (lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024, dengan dihadiri oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H, M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Mdn



Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 14.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 93.200,00
5. Sumpah	Rp200.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp507.200,00

Terbilang: (lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);